



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **FADLI ABDULKADIR alias FADLI**, Umur 25 Tahun, Pekerjaan Asisten Dosen, beralamat di kelurahan Guraping, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan.
2. **SAFRIL ALWAN alias TATA**, Umur 28 Tahun, Pekerjaan kuli bangunan, beralamat di kelurahan Guraping, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan.
3. **IRWAN AHMAD alias IRWAN**, Umur 23 Tahun, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kelurahan Guraping, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan.
4. **JUNAIDI ABDULRAHMAN alias SON**, Umur 18 Tahun, Pekerjaan Nelayan, beralamat di Kelurahan Guraping, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan.
5. **FAHRUDIN DANO alias ICUL**, Umur 19 Tahun, Pekerjaan Pelajar, beralamat di Kelurahan Guraping, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan.
6. **AFANDI SAID alias FANDI**, Umur 26 Tahun, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kelurahan Guraping, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan.

Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu :

FUAD ALHADI,S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Kayu manis belakang kantor Camat Ternate Tengah Tabahawa, Kelurahan Salahuddin, Kota Ternate Maluku Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2017 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dengan Nomor :49/PID/PPNEG/2017/PN Sos.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**

MELAWAN

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kepolisian Republik Indonesia c.q. Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara c.q. Kepala Kepolisian Resor Kota Tidore Kepulauan yang beralamat Kantor di Kelurahan Goto Kota Tidore Kepulauan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN.SOS tertanggal 20 Oktober 2017 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tertanggal 20 Oktober 2017 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio register Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Sos telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan Pasal 77 dan Pasal 79 Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut :

1.1 Pasal 77 KUHAP :

Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

1.2 Pasal 79 KUHAP :

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada Ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

2. Bahwa berdasar uraian diatas PEMOHON memiliki hak untuk mengajukan Praperadilan terhadap TERMOHON.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), "Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana." **"Penahanan atau penahanan lanjuta dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan**

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.

4. Bahwa Undang – Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),**Pasal 24 ayat (1) perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud pasal 20 hanya berlaku paling lama dua puluh hari. ayat (2) jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari .**
5. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, TERMOHON telah melanggar ketentuan dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 ayat (1) ayat (2) Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), karena telah mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap PEMOHON :
 1. SAFRIL ALWAN Dengan No. SP.Han/17/IX/2017/, 2. IRWAN AHMAD Dengan No. SP.Han/19/IX/2017/, 3. FADLI ABDULKADIR No. SP.Han/18/IX/2017/, 4. JUNAIDI ABDULRAHMAN ,No. SP.Han/21/IX/2017/, 5. FAHRUDIN DANO Dengan No. SP.Han/20/IX/2017/, tertanggal 22 september 2017 yang ditanda tangani oleh sdr. NAIM ISHAK, S.IK MH Kasat Reskrim An. Kepala Kepolisian Resor Tidore Kepulauan. untuk dua puluh hari penahanan sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan 12 oktober 2017 tanpa menguraikan **alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan, sehingga penyidik telah melakukan pelanggaran terhadap KUHAP pasal 21 ayat (1) dan (2) yang berakibat terhadap timbulnya keresahan bagi tersangka maupun keluarganya, karena tidak mengerti perbuatan pidana apa yang dilakukan oleh para tersangka atau pemohon.**
6. Bahwa TERMOHON juga telah melakukan pelanggaran atas Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 21 ayat (3), dimana surat perintah penahanan masing – masing 1.SAFRIL ALWAS Dengan No. SP.Han/17/IX/2017/, 2. IRWAN AHMAD Dengan No. SP.Han/19/IX/2017/, 3.FADLI ABDULKADIR No. SP.Han/18/IX/2017/, 4.JUNAIDI ABDULRAHMAN, No. SP.Han/21/IX/2017/, 5. FAHRUDIN DANO Dengan No. SP.Han/20/IX/2017/, tertanggal 22 september 2017 yang ditanda tangani oleh sdr. NAIM ISHAK, S.IK MH Kasat Reskrim An. Kepala Kepolisian Resor Tidore Kepulauan. untuk dua puluh hari penahanan sejak tanggal 20 september 2017 sampai dengan 11 oktober 2017 yang dikeluarkan oleh TERMOHON terhadap para pemohon, namun turunan atau tembusan dari surat perintah penahanan tersebut hanya diberikan kepada pemohon (tersangka) dan tidak disampaikan kepada keluarga sampai dengan saat ini.
7. Bahwa selanjutnya surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh TERMOHON untuk dua puluh hari sejak tanggal 20 september 2017 dan berakhir pada tanggal 11 oktober 2017 kemudian diperpanjang oleh TERMOHON melalui surat perintah perpanjangan penahanan atas nama Pemohon : 1. SAFRIL ALWAN Dengan No. SP.Han/17.b/X/2017/, 2. IRWAN AHMAD Dengan No. SP.Han/19.bIX/2017/, 3.FADLI ABDULKADIR



No. SP.Han/18.b/X/2017/, 4. JUNAIDI ABDULRAHMAN ,No. SP.Han/21.b/X/2017/, 5. FAHRUDIN DANO Dengan No. SP.Han/20.b/X/2017/, tertanggal 22 september 2017 yang ditanda tangani oleh sdr. NAIM ISHAK, S.IK MH Kasat Reskrim An. Kepala Kepolisian Resor Tidore Kepulauan Tertanggal 11 oktober 2017 untuk empat puluh hari terhitung sejak tanggal 12 oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 oktober 2017 dengan pertimbangan bahwa waktu penahanan Pemohon (Tersangka) akan segera berakhir namun pemeriksaan belum selesai untuk itu perlu memperpanjang penahannya, dengan demikian maka TERMOHON telah melakukan penyalahgunaan kewenangan karena telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 24 ayat (2) yang mana kewenangan untuk mengeluarkan surat perintah perpanjangan penahanan untuk empat puluh hari adalah penuntut umum atau Kejaksaan bukan TERMOHON sehingga penahanan tersebut adalah tidak sah.

8. Bahwa selain itu surat perintah perpanjangan penahanan atas nama: 1. SAFRIL ALWAN Dengan No. SP.Han/17.b/X/2017/, 2. IRWAN AHMAD Dengan No. SP.Han/19.bIX/2017/, 3.FADLI ABDUL KADIR No. SP.Han/18.b/X/2017/, 4.JUNAIDI ABDULRAHMAN No. SP.Han/21.b/X/2017/, 5. FAHRUDIN Dengan No. SP.Han/20.b/X/2017/, Reskrim Tanggal 11 oktober 2017 yang ditanda tangani oleh sdr. NAIM ISHAK, S.IK MH Kasat Reskrim An. Kepala Kepolisian Resor Tidore Kepulauan tertanggal 11 oktober 2017 tidak menguraikan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan, sehingga penyidik telah melakukan pelanggaran terhadap KUHP pasal 21 ayat (1) dan (2) yang berakibat terhadap timbulnya keresahan bagi tersangka maupun keluarganya, karena tidak mengerti perbuatan pidana apa yang dilakukan oleh para tersangka atau pemohon.
9. Bahwa surat perintah perpanjangan penahanan atas nama Pemohon atau tersangka 1.SAFRIL ALWAN Dengan No. SP. Han/17.b/X/2017/, 2.IRWAN AHMAD dengan No.SP.Han/19.bIX/2017/, 3. FADLI ABDUL KADIR No. SP.Han/18.b/X/2017/, 4 JUNAIDI ABDUL RAHMAN No.SP.Han/21.b/X/017/, 5.FAHRUDIN DANO Dengan No. SP.Han/20.b/X/2017/, Reskrim Tanggal 11 oktober 2017 yang ditanda tangani oleh sdr. NAIM ISHAK, S.IK MH Kasat Reskrim An. Kepala Kepolisian Resor Tidore Kepulauan, salinan atau tembusan surat perpanjangan penahanan tersebut tidak diberikan kepada keluarga para PEMOHON atau para tersangka, hal mana TERMOHON telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 21 ayat (3) dimana tembusan atau turunan dari surat perintah perpanjangan penahanan tersebut tidak disampaikan kepada keluarga para PEMOHON atau tersangka.
10. Bahwa khusus untuk PEMOHON atas nama AFANDI SAID yang terlebih dahulu dilakukan penahanan oleh Polsek Oba Utara untuk dua puluh hari yang surat penahannya saat ini sudah tidak lagi dikantongi oleh Pemohon atau tersangka, namun penahannya telah selesai dilaksanakan oleh



Pemohon sesuai surat perintah penahanan tersebut di polsek Oba Utara dan kemudian DIPERPANJANG OLEH KAPOLSEK Oba Utara untuk empat puluh hari terhitung mulai tanggal 12 september 2017 sampai tanggal 21 oktober 2017 dengan surat perintah perpanjangan penahananNo : SP.Han/03a/IX/2017/Reskrim tertanggal 12 september 2017 yang di tanda tangani oleh Kepala Kepolisian Sektor Oba Utara ADIL S.AP selaku Penyidik,kemudian 20 september 2017 PEMOHON Afandi Said dipindahkan ke tahanan Kepolisian Resort Kota Tidore Kepulauan bersama – sama dengan Pemohon atau tersangka yang lain dengan demikian surat perpanjangan penahanan empat puluh hari yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resot Oba Utara tersebut tidak sah karena bertentangan dengan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), pasal 24 ayat (1) dan ayat (2).

11. Bahwa berdasarkan uraian serta fakta – fakta yuridis diatas telah jelas dan nyata termohon telah melakukan penyalahgunaan kewenangan serta pelanggaran terhadap Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atas dikeluarkannya surat perintah penahanan maupun surat perintah perpanjangan penahanan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang – undang dimaksud untuk itu para PEMOHON melalui kuasanya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Soasio Tidore Kepulauan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dan menyatakan bahwa surat perintah penahanan dan surat perpanjangan penahanan yang dikeluarkan oleh TERMOHON adalah tidak sah dan batal demi hukum.
12. Bahwa oleh karena surat perintah penahanan dan surat perpanjangan penahanan yang dikeluarkan oleh TERMOHON tidak sah maka mohon kiranya Bapak Ketua pengadilan Negeri Soasio melalui yang Terhormat Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengeluarkan para PEMOHON atau tersangka dari tahanan Polres Tidore Kepulauan
13. Bahwa oleh karena Pemohon telah dirugikan hak – haknya yang telah dijamin oleh Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan sebaliknya TERMOHON telah menyalagunakan kewenangannya dan melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka melalui permohonan ini para PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Soasio melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum TERMOHON memulihkan nama baik PEMOHON sekaligus meminta maaf secara terbuka ke public di semua media cetak, online dan elektronik yang ada di Provinsi Maluku Utara, selama tujuh hari berturut - turut semenjak putusan atas perkara ini dibacakan.
14. Bahwa oleh karena PEMOHON telah dirugikan baik secara materil maupun imateril akibat dari penahanan dan penahanan lanjutan yang tidak sah tersebut maka mohon kiranya yang Terhormat Bapak Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan



memerintahkan kepada TERMOHON untuk membayar ganti kerugian materil maupun imateril kepada para pemohon yang timbul akibat dari penahanan dan perpanjangan penahanan yang tidak sah tersebut sebesar dua puluh lima rupiah paling lambat tujuh hari setelah putusan atas perkara ini dibacakan.

Berdasarkan uraian serta fakta – fakta yuridis yang telah diuraikan diatas maka para PEMOHON melalui kuasanya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Soasio Tidore Kepulauan melalui Yth Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan peradilan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa TERMOHON telah menyalahgunakan kewenangannya serta melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), pasal 24 ayat (1) dan ayat (2).
3. Menyatakan bahwa surat perintah penahanan atas nama 1. SAFRIL ALWAN Dengan No. SP.Han/17/IX/2017/, 2. IRWAN AHMAD Dengan No. SP.Han/19/IX/2017/, 3. FADLIABDULKADIR No. SP.Han/18/IX/2017/, 4. JUNAIIDI ABDULRAHMAN, No.SP.Han/21/IX/2017/, 5.FAHRUDIN DANO Dengan No. SP.Han/20/IX/2017/, tertanggal 22 september 2017 yang ditanda tangani oleh sdr. NAIM ISHAK, S.IK MH Kasat Reskrim An. Kepala Kepolisian Resort Tidore Kepulauan..dan surat perintah perpanjangan penahanan atas nama 1. SAFRIL ALWAN Dengan No. SP.Han/17.b /X/2017/, 2. IRWAN AHMAD Dengan No.SP.Han/19.bIX/2017/ 3. FADLIABDUL KADIR No. SP.Han/18.b/X/2017/, 4. JUNAIIDI ABDULRAHMAN No. SP.Han/21.b/X/2017/, 5. FAHRUDIN DANO dengan No. SP. Han /20.b/X/2017/, Reskrim Tanggal 11 oktober 2017 yang ditanda tangani oleh sdr. NAIM ISHAK, S.IK MH Kasat Reskrim An. Kepala Kepolisian Resort Tidore Kepulauan adalah tidak sah dan batal demi hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), pasal 24 ayat (1) dan ayat (2).
4. Menyatakan bahwa PEMOHON yang bernama AFANDI SAID yang terlebih dahulu dilakukan penahanan oleh Polsek Oba Utara untuk dua puluh hari yang surat penahannya saat ini sudah tidak lagi dikantongi oleh Pemohon atau tersangkadan kemudian diperpanjang OLEH KAPOLSEK Oba utara untuk empat puluh hari terhitung mulai tanggal 12 september 2017 sampai tanggal 21 oktober 2017 dengan surat perintah perpanjangan penahananNo : SP.Han/03a/IX/2017/Reskrim tertanggal 12 september 2017 yang di tanda tangani oleh Kepala Kepolisian Sektor Oba Utara ADIL S.AP selaku Penyidik adalah tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa surat perintah penahanan dan surat perintah perpanjangan penahanan yang dikeluarkan oleh TERMOHON yang tidak diuraikan uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau di dakwakan adalah sebuah pelanggaran Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oleh karena dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
6. Menyatakan bahwa surat perintah penahanan dan surat perintah perpanjangan penahanan yang dikeluarkan oleh TERMOHON dengan tidak menyampaikan turunan atau tembusan kepada keluarga para pemohon merupakan pelanggaran Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oleh karena dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
7. Menyatakan bahwa oleh karena surat perintah penahanan dan surat perintah perpanjangan penahanan tidak sah dan batal demihukum maka para PEMOHON atau tersangka segera dikeluarkan dari tahanan Polres Tidore Kepulauan.
8. Menyatakan bahwa akibat dari penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap para PEMOHON adalah tidak sah maka TERMOHON berkewajiban untuk menyampaikan permohonan maaf serta pemulihan nama baik secara terbuka kepada publik melalui semua media cetak, online, dan elektronik yang ada di Provinsi Maluku Utara selama tujuh hari berturut turut semenjak putusan atas perkara ini dibacakan.
9. Menghukum termohon untuk membayar ganti kerugian kepada para pemohon baik secara materil maupun imateril sebesar lima rupiah secara tunai selambat – lambatnya tujuh hari setelah putusan atas perkara ini dibacakan.
10. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Jika Pengadilan Negeri Soasio Tidore Kepulauan berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya tersebut dan untuk Termohon hadir kuasanya yaitu SURATMAN BASIMIN, SH MH dan TAJUDDIN, SH. MM berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dengan Nomor : 49/PID/PPNEG/2017/PN Sos.

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama-tama kami sampaikan kepada hakim yang Mulia dan Kuasa Hukum para pemohon bahwa berkaitan dengan gugatan pra peradilan **PARA PEMOHON** yang dilaporkan di Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 24 Oktober 2017, permohonan ini **sudah dianggap gugur** dan tidak dapat dilanjutkan lagi persidangan pra peradilan atas gugatan para pemohon, ini dikarenakan :

- Bahwa berdasarkan surat dari Kejaksaan Negeri Soasio kepada Kapolres Tidore Kepulauan nomor: B-851/S.2.11.3/Ep.1/10/2017, tanggal 18 Oktober 2017, perihal pemberitahuan hasil penyidikan perkara atas nama Tersangka AFANDI SAID ALIAS FANDI, DKK (**PEMOHON**) yang disangka melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHPidana sudah lengkap (**P21**), yang disertai berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti pada tanggal 20 Oktober 2017 yang di tanda tangani oleh Penyidik Pembantu Brigpol M. RIFAI ADAM dan Jaksa Penuntut Umum FAJARUDIN, SH.

Hal ini menunjukkan bahwa secara hukum sudah terjadi pelimpahan tugas, tanggung jawab dan kewenangan hukum berkaitan dengan Barang bukti dan Tersangka dari Penyidik Polres Tidore Kepulauan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Tidore Kepulauan.

- Bahwa berkaitan dengan surat Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan kepada Ketua Pengadilan Negeri Soasio nomor : B-877/S.2.11.3/Ep.2/10/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atas nama terdakwa :
 - 1) AFANDI SAID Alias FANDI dengan penahanan dari tanggal 23 Agustus 2017 s/d 11 September 2017 dan diperpanjang oleh JPU dari tanggal 12 September 2017 s/d 21 Oktober 2017 (tahanan penyidik) dan tanggal 20 Oktober 2017 s/d 08 Nopember 2017 (tahanan penuntut umum).
 - 2) SAFRIL ALWAN Alias TATA dengan penahanan dari tanggal 22 September 2017 s/d 11 Oktober 2017 dan diperpanjang oleh JPU dari tanggal 12 Oktober 2017 s/d 20 Nopember 2017 (tahanan penyidik) dan tanggal 20 Oktober 2017 s/d 08 Nopember 2017 (tahanan penuntut umum)
 - 3) IRWAN AHMAD Alias IWAN dengan penahanan dari tanggal 22 September 2017 s/d 11 Oktober 2017 dan diperpanjang oleh JPU dari tanggal 12 Oktober 2017 s/d 20 Nopember 2017 (tahanan penyidik) dan tanggal 20 Oktober 2017 s/d 08 Nopember 2017 (tahanan penuntut umum).
 - 4) FADLI ABD. KADER Alias FADLI dengan penahanan dari tanggal 22 September 2017 s/d 11 Oktober 2017 dan diperpanjang oleh JPU dari tanggal 12 Oktober 2017 s/d 20 Nopember 2017 (tahanan penyidik) dan tanggal 20 Oktober 2017 s/d 08 Nopember 2017 (tahanan penuntut umum).
 - 5) JUNAIDI ABD. RAHMAN Alias SON dengan penahanan dari tanggal 22 September 2017 s/d 11 Oktober 2017 dan diperpanjang oleh JPU dari tanggal 12 Oktober 2017 s/d 20 Nopember 2017 (tahanan penyidik) dan tanggal 20 Oktober 2017 s/d 08 Nopember 2017 (tahanan penuntut umum).

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Sos



- 6) FAHRUDIN DANO Alias ICUL dengan penahanan dari tanggal 22 September 2017 s/d 11 Oktober 2017 dan diperpanjang oleh JPU dari tanggal 12 Oktober 2017 s/d 20 Nopember 2017 (tahanan penyidik) dan tanggal 20 Oktober 2017 s/d 08 Nopember 2017 (tahanan penuntut umum)

Dari fakta hukum yang dijelaskan oleh **TERMOHON** diatas, menunjukkan bahwa pemeriksaan para pemohon sudah memasuki kewenangan Pengadilan Negeri Soasio, Hal ini dibuktikan dengan adanya surat pengantar dari Kepala Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan kepada Ketua Pengadilan Negeri Soasio nomor : TAR-085/S.2.11.3/Ep.2/10/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang pelimpahan berkas perkara atas nama terdakwa AFANDI SAID alias Fandi Dkk (**PARA PEMOHON**) dengan acara pemeriksaan biasa.

- Bahwa berkaitan dengan surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Soasio nomor : 98/Pen.Pid/2017/PN Sos tanggal 23 Oktober 2017 menetapkan, menentukan hari sidang pada hari selasa tanggal 21 Oktober 2017, dimana memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan untuk menghadapkan terdakwa AFANDI SAID Alias FANDI DKK, alat bukti dan berikut saksi-saksi dipersidangan di Pengadilan Negeri Soasio.

Itu artinya bahwa terdakwa AFANDI SAID Alias FANDI DKK (**PARA PEMOHON**) segera dilaksanakan acara pemeriksaan persidangan biasa di Pengadilan Negeri Soasio.

Bahwa berkaitan dengan fakta-fakta hukum dijelaskan oleh termohon diatas maka gugatan para PEMOHON **DINYATAKAN GUGUR** ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/ pemohon pra peradilan.

Hal ini sesuai dengan penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 102/PUU-XIII/2015 tanggal 09 Nopember 2016 yang menjelaskan bahwa pasal 82 ayat 1 huruf (d) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (LN RI tahun 1981 Nomor 76 / tambahan LN RI Nomor 3258) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "suatu perkara sudah mulai diperiksa" tidak dimaknai telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan.

- Walaupun gugatan Praperadilan **PARA PEMOHON** berdasarkan Undang-undang (KUHAP dan PUTUSAN MAHKAMA KONSTITUSI) sudah di anggap gugur dan tidak dapat dilanjutkan lagi persidangan Pra Peradilannya, tetapi kami selaku **TERMOHON** berkewajiban untuk menjawab gugatan Pra Peradilan para **PARA PEMOHON**. Bahwa surat gugatan pemohon telah kami terima dan telah kami membaca secara cermat sehingga kami kuasa hukum termohon dengan ini mengajukan jawaban (Eksepsi) atas gugatan pemohon yang hanya terbatas pada materi yang dapat di ajukan ke sidang praperadilan sesuai pasal 77 dan pasal 1 angka 10 undang-undang nomor 8 tahun 1981 (KUHAP) yaitu berkaitan dengan sah tidaknya penahanan dan Perpanjangan Penahanan terhadap diri **PARA PEMOHON** yaitu sebagai berikut :



1. Bahwa berkaitan dengan penjelasan kuasa hukum **PARA PEMOHON** diangka 5 didalam gugatannya yang menjelaskan bahwa TERMOHON telah melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2), dan pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHAP berkaitan dengan Penahanan yang dilakukan Oleh **TERMOHON** :

Hal ini sangat keliru dan tidak mendasar serta mengada-ngada serta kami menganggap bahwa Kuasa Hukum **PARA PEMOHON** tidak memahami Hukum sebab Bahwa berkaitan dengan upaya paksa berupa tindakan penahanan yang dilakukan termohon itu sudah sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana yang diatur dalam UU nomor 8 tahun 1981 pada Pasal 20 dan Pasal 21 yang berkaitan dengan kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan terhadap pemohon serta berdasarkan kepada landasan unsur yuridis dan landasan unsur keadaan kekhawatiran dimana termohon khawatir akan pemohon melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan dikhawatirkan mengulangi tindak pidana serta terpenuhinya Pasal 21 ayat (1) dimana pemohon diduga keras sebagai pelaku tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang luka sebagai mana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHPidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan minimal dua alat bukti serta hal ini diperkuat dengan bukti surat perintah penahanan yang ditanda tangani oleh IPTU ADIL, S.AP (Kapolsek Oba Utara) dan AKP NAIM ISHAK, S.IK MH (selaku Kasat Reskrim Polres Tidore Kepulauan) atas nama Kapolres Tidore Kepulauan, sebagai berikut :

- a. AFANDI SAID alias FANDI dengan surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/03/VIII/2017/Reskrim, tanggal 23 Agustus 2017 dengan Berita Acaranya.
- b. SAFRIL ALWAN alias TATA dengan Surat Penahanan Nomor : SP.Han/17/IX/2017/Reskri, tanggal 22 September 2017, dengan Berita Acaranya.
- c. FADLI ABD. KADIR alias FADLI dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/18/IX/2017/Reskrim, Taggal 22 September 2017, dengan Berita Acara.
- d. IRWAN AHMAD alias IWAN dengan Surat Perintah Penahan Nomor : SP.HAN/19/IX/2017/Reskrim, tanggal 22 September 2017, dengan berita Acaranya.
- e. FAHRUDIN DANO alias ICUL dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/20/IX/2017/Reskrim, tanggal 22 September 2017 beserta dengan Berita Acaranya.
- f. JAINUDIN ABDUL RAHMAN alias SON dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN/21/IX/2017/Reskrim, tanggal 22 September 2017 beserta dengan berita acaranya.

Bahwa berkaitan dengan surat perintah penahanan dari keenam tersangka (**PARA PEMOHON**) yang dijelaskan TERMOHON diatas,

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Sos



didalam surat perintah Penahanan tersebut telah menjelaskan tentang dugaan tidak pidana yang dilakukan oleh **PARA PEMOHON** yaitu secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka sebagai mana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHPidana.

2. Bahwa berkaitan dengan penjelasan kusa hukum **PARA PEMOHON** diangka enam yang menjelaskan bahwa TERMOHON telah melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP Pasal 21 ayat (3) dimana sprin **PARA PEMOHON** yang di tanda tangani oleh sdr. NAIM ISHAK kasat Reskrim atas nama Kapolres Tidore Kepulauan dan turunan sprin tersebut tidak diberikan kepada keluarganya.

Hal ini sangat keliru dan tidak mendasar serta mengada-ngada serta kami menganggap bahwa Kuasa Hukum para PEMOHON tidak memahami Hukum sebab Kasat Reskrim Polres Tidore Kepulauan mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan dan menandatangani sprin penahan atas Nama Kapolres Tidore Kepulauan, karena kasat Reskrim merupakan Penyidik dan hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang No 8 tahun 1981 KUHP, Undang-undang N0 2 tahun 2002 Tentang Polri serta peraturan Kapolri No 14 Tahun 2012 tentang manajemen Penyidikan Tindak Pidana serta tembusan Surat Perintah penahan tersebut sudah diberikan kepada seluruh tersangka (PEMOHON) yang selanjutnya diteruskan kepada keluarganya karena mengingat para keluarga tersangka (PEMOHON) tidak berada di tempat karena jarak antara Polres Tidore Kepulauan dengan kediaman atau tempat tinggal PARA PEMOHON sangat jauh yaitu di Kelurahan Guraping Kec. Oba Utara Kota Tidore Kepulauan sehingga petunjuk TERMOHON kepad PARA PEMOHON agar pada saat keluarganya berkunjung atau menjenguk di Polres Tidore Kepulauan tembusan sprin pada penahanan PARA PEMOHON segera diberikan kekeluarganya dan pada saat hari ketiga keluarga PARA PEMOHON membesuk baru tembusan diberikan kepada keluarga PARA PEMOHON, kata segera didalam memberikan tembusan sprin penahanan kepada keluarganya tidak boleh lebih dari 7 hari lamanya.

Bahwa berkaitan dengan upaya paksa penahanan yang dilakukan oleh termohon ini sangat relevan dengan penjelasan hukum oleh **Pakar hukum M.YAHYA HARAHAH,SH** dalam bukunya pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP edisi ke,2 berkaitan dengan penyidikan dan penuntutan **hal.166 dan 167** bahwa penahanan yang dilakukan oleh penyidik didasarkan kepada landasan unsur yuridis,landasan unsur keadaan kekhawatiran dan terpenuhinya syarat Pasal 21 ayat (1)

3. Bahwa berkaitan dengan penjelasan kuasa hukum PARA PEMOHON diangka 7, 8, 9 dan 10 yang menjelaskan tentang surat perintah Perpanjangan penahanan yang dikeluarkan oleh Kapolsek Oba Utara dan Kasat Reskrim Polres Tidore Kepulauan tidak sah dan melanggar Pasal 24 ayat (2) KUHP.



Hal ini sangat keliru dan tidak mendasar serta mengada-ngada serta kami menganggap bahwa Kuasa Hukum para **PARA PEMOHON** tidak memahami Hukum sebab Bahwa berkaitan dengan upaya paksa berupa tindakan perpanjangan penahanan yang dilakukan termohon itu sudah sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana yang diatur dalam UU nomor 8 tahun 1981 pada KUHAP yang berkaitan dengan kewenangan penyidik untuk melakukan perpanjangan penahanan terhadap **PARA PEMOHON** serta berdasarkan kepada landasan unsur yuridis dan landasan unsur keadaan kekhawatiran dimana **TERMOHON** khawatir akan **PARA PEMOHON** melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan dikhawatirkan mengulangi tindak pidana serta terpenuhinya Pasal 21 ayat (1) dimana **PARAPEMOHON** diduga keras sebagai pelaku tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka sebagai mana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHPidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan minimal dua alat bukti serta hal ini diperkuat dengan bukti surat perintah perpanjangan penahanan yang ditanda tangani oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan sdr. M. MATULESSY, SH, dan IPTU ADIL, S.AP (Kapolsek Oba Utara) serta AKP NAIM ISHAK, S.IK MH (selaku Kasat Reskrim Polres Tidore Kepulauan) atas nama Kapolres Tidore Kepulauan, sebagai berikut :

- a. AFANDI SAID alias FANDI dengan surat Perpanjangan Penahan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tidore Kepulauan Nomor : B-732/S.2.11.3/Epp.1/09/2017 tanggal 08 September 2017 dan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan dari Kapolsek Oba Utara Nomor : SP.Han/03.a/IX/2017/Reskrim, tanggal 12 September 2017 dengan Berita Acara Perpanjangan Penahanan.
- b. SAFRIL ALWAN alias TATA dengan surat Perpanjangan Penahan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tidore Kepulauan Nomor : B-824/S.2.11.3/Epp.1/10/2017 tanggal 11 Oktober 2017 Perpanjangan Penahanan Nomor : SP.Han/17.b/X/2017/Reskri, tanggal 11 September 2017, dengan Berita Acara Perpanjangan Penahanan.
- c. FADLI ABD. KADIR alias FADLI dengan surat Perpanjangan Penahan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tidore Kepulauan Nomor : B-823/S.2.11.3/Epp.1/10/2017 tanggal 11 Oktober 2017 Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SP.Han/18.b/X/2017/Reskrim, Taggal 11 Oktober 2017, dengan Berita Acara Perpanjangan Penahanan.
- d. IRWAN AHMAD alias IWAN dengan surat Perpanjangan Penahan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tidore Nomor : B-7822/S.2.11.3/Epp.1/10/2017 tanggal 11 Oktober 2017 Penahan Nomor : SP.HAN/19.b/X/2017/Reskrim, tanggal 11 Oktober 2017, dengan berita Acara Perpanjangan Penahanan.



- e. FAHRUDIN DANO alias ICUL dengan surat Perpanjangan Penahan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tidore Kepulauan Nomor : B-821/S.2.11.3/Epp.1/10/2017 tanggal 11 Oktober 2017 Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SP.Han/20.b/X/2017/Reskrim, tanggal 11 Oktober 2017 beserta dengan Berita Acara Perpanjangan Penahanan.
- f. JAINUDIN ABDUL RAHMAN alias SON dengan surat Perpanjangan Penahan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tidore Kepulauan Nomor: B-820/S.2.11.3/Epp.1/10/2017 tanggal 11 Oktober 2017 Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SP.HAN/21.b/X/2017/Reskrim, tanggal 11 Oktober 2017 beserta dengan berita acara Perpanjangan Penahanan.
4. Bahwa berkaitan dengan penjelasan Kuasa Hukum **PARA PEMOHON** diangka 11 yang menjelaskan tentang Surat Perintah Penahanan dan Perpanjangan Penahanan yang dikeluarkan oleh **TERMOHON** melanggar UU nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP.
Hal ini sangat keliru dan tidak mendasar serta mengada-ngada serta kami menganggap bahwa Kuasa Hukum para **PARA PEMOHON** tidak memahami Hukum sebab Bahwa berkaitan dengan upaya paksa berupa tindakan penahanan dan perpanjangan penahanan yang dilakukan **TERMOHON** itu sudah sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana yang diatur dalam UU nomor 8 tahun 1981 pada KUHAP yang berkaitan dengan kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan dan perpanjangan penahanan terhadap **PARA PEMOHON** serta berdasarkan kepada landasan unsur yuridis dan landasan unsur keadaan kekhawatiran dimana **TERMOHON** khawatir akan **PARA PEMOHON** melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan dikhawatirkan mengulangi tindak pidana serta terpenuhinya Pasal 21 ayat (1) dimana **PARAPEMOHON** diduga keras sebagai pelaku tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka sebagai mana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHPidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan minimal dua alat bukti serta hal ini diperkuat dengan bukti surat perintah penahanan dan perpanjangan penahanan yang ditanda tangani oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan sdr. M. MATULESSY, SH, dan IPTU ADIL, S.AP (Kapolsek Oba Utara) serta AKP NAIM ISHAK, S.IK MH (selaku Kasat Reskrim Polres Tidore Kepulauan) atas nama Kapolres Tidore Kepulauan, sebagai mana **TERMOHON** jelaskan dihalaman depan.
5. Bahwa berkaitan dengan Penjelasan Kuasa Hukum **PARAPEMOHON** diangka 12, 13 dan 14 yang menjelaskan tentang hal-hal yang tidak termasuk didalam objek sengketa Pra Peradilan sebagai mana yang dijelaskan dalam KUHAP maupun Putusan Mahkamah Konstitusi.
Hal ini **TERMOHON** menganggap tidak perlu ditanggapi karena tidak termasuk didalam objek sengketa Pra Peradilan sebagai mana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan didalam Undang-undang No 8 tahun 1981 (KUHP) dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang dijelaskan oleh **TERMOHON** diatas untuk itu mohon kiranya yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan sidang praperadilan ini berkenan memutuskan :

- a. Menyatakan menolak seluruh gugatan pemohon karena gugatan pemohon tidak beralasan hukum.
- b. Menyatakan bahwa upaya hukum Penahanan dan Perpanjangan Penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan didalam undang-undang nomor 8 tahun 1981.

Apabila yang hakim mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Pemohon, Termohon mengajukan Repliknya tertanggal 2 November 2017 yang pada pokoknya bermohon agar praperadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak dalih-dalih Termohon untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan para pemohon untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa atas tanggapan/replik Pemohon tersebut diatas, Termohon mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang menyebutkan dalam Repliknya pada poin 2 yaitu, yang secara garis besar telah menuduh ada oknum penyidik yang melakukan pengancaman kepada Para Tersangka, atas adanya upaya praperadilan yang akan dilakukan oleh para Tersangka. Hal tersebut secara tegas Termohon meminta hal tersebut dibuktikan dan pertanggungjawabkan secara hukum oleh Pemohon ;
2. Bahwa Pemohon pada dasarnya dalam Repliknya hanya melakukan pengulangan kalimat yang tertuang dalam Jawaban Termohon. Hal tersebut dapat dilihat pada poin 3 dan poin 4, dimana Termohon tidak membantah apapun dalam poin tersebut ;
3. Bahwa Termohon sangat keberatan dengan apa yang disampaikan Pemohon dalam Repliknya yang mengatakan bahwa terdapat rekayasa yang dilakukan oleh Termohon dalam usaha menggugurkan proses praperadilan ini dengan cara segera melimpahkan perkara para tersangka ke pengadilan. Apa yang disampaikan Pemohon itu tidak benar dan semua proses yang

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penyidik pada perkara ini sudah sesuai dengan prosedur yang ada;

4. Bahwa pada dasarnya Termohon menolak tanggapan/replik dari Pemohon untuk seluruhnya, dan meminta adanya putusan sela atas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Penyidik Polres Tidore Kepulauan, a/n. Tersangka Irwan Ahmad Alias Iwan, Nomor SP.Han/19/XI/2017/Reskrim, tanggal 22 September 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Penyidik Polres Tidore Kepulauan, a/n. Junaidi Abdul Rahman Alias Son, Nomor SP.Han/21/XI/2017/Reskrim, tanggal 22 September 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.2
3. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Penyidik Polres Tidore Kepulauan, a/n. Safril Alwan Alias Tata, Nomor SP.Han/17/XI/2017/Reskrim, tanggal 22 September 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.3
4. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Penyidik Polres Tidore Kepulauan, a/n. Fahrudin Dano Alias Icul, Nomor SP.Han/20/XI/2017/Reskrim, tanggal 22 September 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Penyidik Polres Tidore Kepulauan, a/n. Fadli Abd. Kadir Alias Fadli, Nomor SP.Han/18/XI/2017/Reskrim, tanggal 22 September 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Penyidik Polres Tidore Kepulauan, a/n. Junaidi Abdul Rahman Alias Son, Nomor SP.Han/21.b/X/2017/Reskrim, tanggal 11 Oktober 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Penyidik Polres Tidore Kepulauan, a/n. Fadli Abdul Kadir Alias Fadli, Nomor SP.Han/18.b/X/2017/Reskrim, tanggal 11 Oktober 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Penyidik Polres Tidore Kepulauan, a/n. Afandi Said Alias Fandi, Nomor

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.Han/03.a/IX/2017/Reskrim, tanggal 12 September 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.8 ;

9. Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Penyidik Polres Tidore Kepulauan, a/n. Fahrudin Dano Alias ICUL, Nomor SP.Han/20.b/X/2017/Reskrim, tanggal 11 Oktober 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.9
10. Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Penyidik Polres Tidore Kepulauan, a/n. Safril Alwan Alias Tata, Nomor SP.Han/17.b/X/2017/Reskrim, tanggal 11 Oktober 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.10 ;
11. Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Penyidik Polres Tidore Kepulauan, a/n Irwan Ahmad Alias Iwan, Nomor SP.Han/19.b/X/2017/Reskrim, tanggal 11 Oktober 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Perintah Pengeluaran Penahanan oleh Penyidik Polres Tidore Kepulauan, a/n Irwan Ahmad Alias Iwan, Nomor SP.Han/19.h/X/2017/Reskrim, tanggal 20 Oktober 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Perintah Pengeluaran Penahanan oleh Penyidik Polres Tidore Kepulauan, a/n Afandi Said Alias Fandi, Nomor SP.Han/03.h/X/2017/Reskrim, tanggal 20 Oktober 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.13;
14. Fotokopi Surat Perintah Pengeluaran Penahanan oleh Penyidik Polres Tidore Kepulauan, a/n Fahrudin Dano Alias Icul, Nomor SP.Han/20.h/X/2017/Reskrim, tanggal 20 Oktober 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.14;
15. Fotokopi Surat Perintah Pengeluaran Penahanan oleh Penyidik Polres Tidore Kepulauan, a/n Junaidi Abdul Rahim Alias Son, Nomor SP.Han/21.h/X/2017/Reskrim, tanggal 20 Oktober 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.15;
16. Fotokopi Surat Perintah Pengeluaran Penahanan oleh Penyidik Polres Tidore Kepulauan, a/n Fadli Abd Kadir, Nomor SP.Han/18.h/X/2017/Reskrim, tanggal 20 Oktober 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.16;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Sos



17. Fotokopi Surat Perintah Pengeluaran Penahanan oleh Penyidik Polres Tidore Kepulauan, a/n Safril Alwan Alias Tata, Nomor SP.Han/17.h/X/2017/Reskrim, tanggal 20 Oktober 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.17;

Menimbang, bahwa bukti-bukti berupa fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang kemudian diberi tanda mulai P-1 sampai dengan P-17 ;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi yang diperiksa dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL KADIR SAFAR

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penahanan anak saksi yang bernama Fadli Abdul Kadir dan teman-temannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa anak saksi ditahan oleh Polres Tidore Kepulauan, yang saksi ketahui ada peristiwa pengeroyokan di acara pesta setelah itu anak saksi dipanggil sebagai saksi oleh Polres Tidore Kepulauan, setelah itu anak saksi sudah tidak pernah pulang lagi kerumah ;
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi ditahan dari salah seorang keluarga teman anak saksi yang juga ikut ditahan bersama-sama anak saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan surat penahanan atau pemberitahuan dalam bentuk surat dari Polisi atau siapapun tentang ditahannya anak saksi tersebut ;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah melihat surat penahanan atas nama anak saksi yaitu Fadli Abdul Kadir ;
- Bahwa saksi pernah menjenguk anak saksi sebanyak satu kali bersama-sama dengan tokoh masyarakat setempat, tokoh adat, korban, pak lurah, dan para orang Tua Pemohon lainnya di Rutan Polres Tidore akan tetapi saksi lupa tanggal dan harinya ;
- Bahwa pada saat menjenguk tersebut anak saksi tidak pernah memberikan surat apapun kepada saksi ;



- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah perkara yang menimpa anak saksi tersebut sudah disidangkan atau belum ;

2. **Saksi AHMAD M. SALEH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penahanan anak saksi yang bernama Irwan Ahmad dan teman-temannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa anak saksi ditahan oleh Polres Tidore Kepulauan, yang saksi ketahui ada peristiwa pengeroyokan setelah itu anak saksi dipanggil sebagai saksi ke Polres Tidore Kepulauan dan setelah itu sudah tidak pernah pulang lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi ditahan dari anak saksi sendiri yang menelpon saksi sekitar 2 (dua) hari setelah berangkat untuk diperiksa sebagai saksi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan surat penahanan atau pemberitahuan dalam bentuk surat dari Polisi atau siapapun tentang ditahannya anak saksi ;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah melihat surat penahanan atas nama anak saksi yaitu Irwan Ahmad;
- Bahwa saksi pernah menjenguk anak saksi sebanyak satu kali bersama-sama dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, korban, pak lurah, dan para orang Tua Pemohon lainnya di Rutan Polres Tidore ;
- Bahwa pada saat menjenguk tersebut anak saksi tidak memberikan surat apapun kepada saksi ;

3. **Saksi ALWAN BADAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penahanan anak saksi yang bernama Syafril Alwan dan teman-temannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa anak saksi ditahan, yang saksi ketahui ada peristiwa pengeroyokan di acara pesta setelah itu anak saksi dipanggil sebagai saksi ke Polres Tidore Kepulauan dan setelah itu sudah tidak pernah pulang lagi kerumah ;



- Bahwa saksi mengetahui anak saksi ditahan dari keluarga saksi yang berada di Tidore ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan surat penahanan atau pemberitahuan dalam bentuk surat dari Polisi atau siapapun tentang ditahannya anak saksi ;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah melihat surat penahanan atas nama anak saksi yaitu Syafril Alwan;
- Bahwa saksi pernah menjenguk anak saksi sebanyak satu kali bersama-sama dengan tokoh masyarakat setempat, tokoh adat, korban, pak lurah, dan para orang Tua Pemohon lainnya di Rutan Polres Tidore akan tetapi saksi lupa tanggal dan harinya ;
- Bahwa pada saat menjenguk tersebut saksi hanya bertanya kepada anak saksi tentang keadaannya dimana anak saksi mengatakan dia baik-baik saja ;

4. **Saksi M. SALEH LATIEF, Sip** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penahanan warga saksi yaitu Fadli Abdul Kadir, Syafril Alwan, Irwan Ahmad, Junaidi Abdurrahman, Fahrudin Dano dan Afandi Said.
- Bahwa awalnya ada pengeroyokan di acara pesta di Kelurahan Guraping kurang lebih dua bulan yang lalu, setelah kejadian itu selang 1 atau 2, salah seorang warga saksi yang bernama Afandi Said Alias Fandi ditangkap di Kota Baru oleh Kepolisian Sektor Oba Utara. Setelah itu, sore harinya melalui saksi sebagai lurah Guraping, Polsek Oba Utara memanggil 12 (dua belas) warga saksi sebagai saksi. kemudian saksi memberitahukan ke warga saksi yang dipanggil tersebut lalu mereka bersama-sama saksi datang ke Polsek Oba Utara dimana 10 (sepuluh) orang datang dan 2 (dua) tidak datang karena tidak ada di rumah ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan disini, 10 warga saksi tersebut diperiksa sampai jam 01:00 Wit malam, setelah itu semuanya diperbolehkan pulang ;



- Bahwa setelah pemanggilan pertama, ada lagi pemanggilan kedua kurang lebih 2 (dua) minggu setelah Afandi Said ditahan. Pemanggilan kedua tersebut di Polres Tidore dimana 7 (tujuh) warga saksi yang dipanggil sebagai saksi, namun hanya 6 (enam) orang yang hadir sebagai saksi pada saat itu. Pemanggilan tersebut disampaikan melalui Polsek Oba Utara dan saksi yang menerima surat pemanggilan tersebut ;
- Bahwa 6 (enam) orang warga saksi tersebut datang ke Polres Tidore bersama-sama saksi dan dilakukan pemeriksaan dimana 5 (lima) orang tidak diperbolehkan pulang karena polisi mengatakan akan ada pemeriksaan lanjutan. Setelah itu saksi pulang bersama dengan 1 (satu) warga yang diperbolehkan pulang tersebut. Keesokan harinya saksi sudah tidak menemani 5 (lima) warga saksi tersebut di Polres ;
- Bahwa keesokan harinya mendekati waktu maghrib, Pemohon Fadli Abdul Kadir menelfon saksi, dan mengatakan bahwa mereka sudah tidak bisa pulang lagi, karena status mereka sudah ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka. Setelah itu saksi menyampaikan kepada salah satu keluarga untuk diteruskan ke keluarga Pemohon lainnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat perintah penahanan dari kepolisian terhadap warga saksi yang ditahan tersebut ;
- Bahwa saksi pernah menjenguk ke Rutan Polres Tidore, selang dua hari setelah mendapat kabar dari Fadli Abdul Kadir bahwa mereka ditahan. Bersama-sama dengan para orang tua Pemohon, tokoh masyarakat, tokoh adat setempat, sekaligus dari pihak korban, kami semua datang ke Rutan pada saat itu untuk membuat kesepakatan damai ;
- Bahwa saat menjenguk di Rutan Polres Tidore Kepulauan tersebut saksi tidak mendapat titipan apapun dari para Pemohon, baik surat maupun benda apapun ;

5. Saksi FAHRIZAL AMIRUDIN DO. MUHAMMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penahanan adik saksi yang bernama Fahrudin Dano ;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Sos



- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa adik saksi ditahan, yang saksi ketahui ada peristiwa pengeroyokan kemudian adik saksi dipanggil sebagai saksi ke Polres Tidore Kepulauan dan setelah itu sudah tidak pernah pulang lagi kerumah ;
- Bahwa saksi mengetahui adik saksi ditahan dari adik saksi sendiri melalui telfon;
- Bahwa saksi dan keluarga tidak pernah mendapatkan surat penahanan atau pemberitahuan dalam bentuk surat dari Polisi atau siapapun tentang ditahannya adik saksi tersebut ;

6. **Saksi HABIBAH HARUNA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penahanan anak saksi yang bernama Junaidi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa anak saksi ditahan, yang saksi ketahui ada pengeroyokan kemudian anak saksi dipanggil sebagai saksi ke Polres Tidore Kepulauan dan setelah itu sudah tidak pernah pulang lagi kerumah ;
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi ditahan dari keluarga pemohon yang lain yang juga ikut ditahan bersama anak saksi ;
- Bahwa saksi dan keluarga tidak pernah mendapatkan surat penahanan atau pemberitahuan dalam bentuk surat dari Polisi atau siapapun tentang ditahannya adik saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Pemberitahuan hasil penyidikan perkara atas nama Terdangka AFANDI SAID Alias Fandi, Dkk, yang disangka melanggar pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana sudah lengkap (P-21) Nomor : B-851/S.2.11.3/Ep.1/10/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti, tanggal 20 Oktober 2017 pukul 14:00 Wit, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pelimpahan berkas perkara atas nama terdakwa Afandi Said Alias Fandi, Dkk dengan acara pemeriksaan biasa, Nomor : TAR-085/S.2.11.3/Ep.2/10/2017, tanggal 23 Oktober 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Surat Pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa (P-31) Nomor : B-877/S.2.11.3/Ep.2/10/2017, tanggal 23 Oktober 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Tanda terima surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa (P-33), HARI SENIN TANGGAL 23 Oktober 2017 jam 15:00 Wit, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Penetapan Nomor : 98/Pen.Pid/2017/PN Sos, tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Afandi Sadid Alias Fandi, Dkk dan menentukan hari sidang pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 (Model Pen.Pid.2), yang selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Perkara praperadilan dinyatakan gugur pada saat setelah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa atau pemohon, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-7 ;
8. Surat perintah penahanan Nomor : SP.Han/03/VIII/2017/Reskrim, tanggal 23 Agustus 2017 atas nama Afandi Said Alias Fandi dan Berita Acaranya, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Surat perintah penahanan nomor : SP.Han/17/IX/2017/Reskrim, tanggal 22 September 2017 atas nama SAFRIL ALWAN Alias TATA dan Berita Acaranya, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Surat perintah penahanan nomor :SP.Han/18/IX/2017/Reskrim, tanggal 22 September 2017 atas nama FADLI ABD. KADIR Alias FADLI dan berita acaranya, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Surat perintah penahanan nomor : SP.Han/19/IX/2017/Reskrim, tanggal 22 September 2017 atas nama IRWAN AHMAD Alias IWAN dan berita acaranya, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/20/IX/2017/Rekrim, tanggal 22 September 2017 atas nama FAHRUDIN DANO Alias ICUL dan berita acaranya, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Surat perintah penahanan nomor : SP.Han/20/IX/2017/Reskrim, tanggal 22 September 2017 atas nama JAINUDIN ABDUL RAHMAN Alias SON dan berita acaranya, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-13;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat perpanjangan penahanan nomor : B-732/S.2.11.3/Epp.1/09/2017, tanggal 08 September 2017 (T4), atas nama AFANDI SAID Alias FANDI di perpanjang selama 40 (empat puluh) hari dihitung tanggal 12 September 2017 s/d 21 Oktober 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
15. Surat perpanjangan penahanan nomor : B-824/S.2.11.3/Epp.1/10/2017, tanggal 11 Oktober 2017 (T4), atas nama SAFRIL ALWAN Alias TATA di perpanjang selama 40 (empat puluh) hari dihitung tanggal 12 Oktober 2017 s/d 20 November 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
16. Surat perpanjangan penahanan nomor : B-823/S.2.11.3/Epp.1/10/2017, tanggal 11 Oktober 2017 (T4), atas nama FADLI ABD. KADIR Alias FADLI di perpanjang selama 40 (empat puluh) hari dihitung tanggal 12 Oktober 2017 s/d 20 November 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-16;
17. Surat perpanjangan penahanan Nomor : B-822/S.2.11.3/Epp.1/10/2017, tanggal 11 Oktober 2017 (T4), atas nama IRWAN AHMAD Alias IWAN di perpanjang selama 40 (empat puluh) hari dihitung tanggal 12 Oktober 2017 s/d 20 November 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-17;
18. Surat perpanjangan penahanan nomor : B-821/S.2.11.3/Epp.1/10/2017, tanggal 11 Oktober 2017 (T4), atas nama FAHRUDIN DANO Alias ICUL di perpanjang selama 40 (empat puluh) hari dihitung tanggal 12 Oktober 2017 s/d 20 November 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-18;
19. Surat perpanjangan penahanan Nomor : B-820/S.2.11.3/Epp.1/10/2017, tanggal 11 Oktober 2017 (T4), atas nama JUNAIDI ABDUL RAHMAN Alias SON di perpanjang selama 40 (empat puluh) hari dihitung tanggal 12 Oktober 2017 s/d 20 November 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-19;
20. Surat perpanjangan penahanan nomor : SP.Han/03.a/IX/2017/Reskrim, tanggal 12 September 2017 atas nama AFANDI SAID Alias FANDI dan berita acaranya selama 40 (empat puluh) hari, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20;
21. Surat Perintah perpanjangan penahanan nomor : SP.Han/17.b/X/2017 /Reskrim, tanggal 11 Oktober 2017 atas nama Safril Alwan Alias TATA dan berita acaranya selama 40 (empat puluh) hari, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-21;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Surat Perintah perpanjangan penahanan nomor : SP.Han/18.b/x/2017 /Reskrim, tanggal 11 Oktober 2017 atas nama Fadli Abd. Kadir Alias Fadli dan berita acaranya selama 40 (empat puluh) hari, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-22;
23. Surat perintah perpanjangan penahanan nomor : SP.Han/19.b/X/2017 /Reskrim, tanggal 11 Oktober 2017 atas nama IRWAN AHMAD Alias IWAN dan Berita acaranya selama 40 (empat puluh) hari, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-23;
24. Surat Perintah perpanjangan penahanan nomor : SP.Han/20.b/X/2017 /Reskrim, tanggal 11 Oktober 2017 atas nama FAHRUDIN DANO Alias ICUL dan Berita acaranya selama 40 (empat puluh) hari, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-24;
25. Surat Perpanjangan Penahanan nomor : SP.Han/21.b/X/2017/Reskrim, tanggal 11 Oktober 2017, atas nama JUNAIDI ABDUL RAHMAN Alias Son dan Berita acaranya selama 40 (empat puluh) hari, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-25;
26. Buku Expedisi penyerahan surat perpanjangan penahanan kelima tersangka, sdr. SAFRIL ALWAN Alias TATA, sdr. FADLI ABDUL KADIR Alias FADLI, sdr. IRWAN AHMAD Alias IWAN, sdr. Sdr. FAHRUDIN DANO Alias ICUL, DAN sdr. JUNAIDI ABDUL RAHMAN Alias SON. Pada hari senin tanggal 15 Oktober 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-26;

Menimbang, bahwa bukti-bukti berupa fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti T-5, T-6 dan T-7 (tampa asli) dimana untuk bukti T-5 dan T-6 aslinya berdasarkan keterangan Termohon ada di Kejaksaan Negeri Soasio dan Pengadilan Negeri Soasio, kemudian bukti-bukti tersebut diberi tanda mulai dari T-1 sampai dengan T-26 ;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. RIFAI ADAM** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah praperadilan yang diajukan Pemohon, yaitu tentang penahanan ;



- Bahwa saksi adalah penyidik pembantu yang menangani perkara yang melibatkan Pemohon ;
- Bahwa setiap penahanan kepada pemohon dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan. Surat Perintah penahanan yang pertama yaitu surat perintah penahanan penyidik selama 20 (dua puluh) hari, setelah keluar surat perintah tersebut, baru dilakukan penahanan kepada 6 (enam) pemohon tersebut dilengkapi dengan berita acaranya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan disini, kepolisian melakukan penahanan pertama kali kepada pemohon yang bernama Afandi Said Alias Fandi. Penahanan tersebut dilakukan oleh penyidik Polsek Oba Utara, setelah itu dari polsek Oba utara perkara tersebut dilimpahkan ke Polres Tidore Kepulauan pada tanggal 15 September 2017. Setelah di Polres Tidore Kepulauan berdasarkan hasil pengembangan dan reka ulang, diperoleh 5 (lima) Tersangka baru, yang selanjutnya dilakukan penahanan terhadap 5 (lima) tersangka baru tersebut ;
- Bahwa setelah surat perintah penahanan dikeluarkan kemudian dierikan kepada para pemohon di Polres Tidore Kepulauan, sementara itu surat perintah penahanan untuk keluarga Para Pemohon disampaikan dengan cara dititipkan kepada pemohon mengingat karena tempat tinggal para pemohon yang cukup jauh dan berdasarkan apa yang disampaikan para pemohon sendiri bahwa keluarganya akan datang besok untuk menjenguk Pemohon di Rutan Polres Tidore Kepulauan sehingga diberikan melalui para pemohon sendiri ;
- Bahwa pada saat ditahan para pemohon juga masih diberikan keleluasaan untuk menelpon menggunakan Handpone dan memberitahukan keluarganya ;
- Bahwa pihak kuasa hukum Pemohon juga pernah datang dan menerima surat perintah penahanan para pemohon, saksi lupa tanggal pasti pihak kuasa hukum pemohon tersebut datang ;
- Bahwa penahanan terhadap para pemohon tersebut diperpanjang selama 40 (empat puluh) hari oleh Kejaksaan Negeri dimana berdasarkan Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang saksi lupa pasalnya memberikan petunjuk bahwa perpanjangan penahanan tersebut kembali dibuatkan surat perintah tersendiri untuk perpanjangan penahanan akan tetapi tetap berdasarkan atau mengacu kepada perpanjangan dari Kejaksaan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pemohon dan Termohon selesai mengajukan bukti surat dan saksi-saksi kemudian Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan dimana untuk Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya yaitu bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukannya sudah dibuktikan dipersidangan dimana pemohon menyatakan bertetap dengan permohonannya tersebut serta menyerahkan putusannya kepada majelis hakim, sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan tertanggal 8 November 2017, selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri memutuskan menyatakan Surat Perintah Penahanan dan Surat Perpanjangan Penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON Terhadap PARA PEMOHON adalah tidak sah atau batal demi hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 dan 6 (enam) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan pada pokoknya bahwa upaya hukum penahanan dan perpanjangan penahanan yang dilakukan Termohon terhadap diri para pemohon sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan didalam undang-undang nomor 8 tahun 1981.

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (kecuali bukti T-5, T-6 dan T-7 tanpa asli), yang masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-26 dan 1 (satu) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Sos



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan praperadilan para pemohon tersebut diatas, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keberatan Termohon sebagaimana dalam jawabannya bahwa permohonan praperadilan para pemohon sudah dianggap gugur karena perkara pokok atas nama para pemohon sudah dilimpah kepengadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai gugurnya perkara praperadilan, berdasarkan putusan MK nomor 102/PUU-XII/2015 dalam salah satu amarnya menyatakan bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa **"suatu perkara sudah mulai diperiksa"** tidak dimaknai permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama Terdakwa/Pemohon praperadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Yahya Harahap didalam bukunya **PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali** pada hal 20 mengemukakan jika gugurnya praperadilan tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penjatuhan putusan yang saling berbeda oleh Pengadilan. Menurut Hakim Praperadilan jika dimaknai secara lebih luas pengguguran tersebut tidak hanya sebatas untuk menghindari pertentangan putusan-putusan pengadilan saja akan tetapi juga untuk menghindari pertentangan setiap produk pengadilan termasuk penetapan-penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan itu sendiri yang dalam hal ini bisa berupa penetapan penahanan yang mana sebetulnya sudah berpotensi terjadi pada saat pelimpahan perkara ke pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Hakim Praperadilan baik dalam buku register perkara maupun penelusuran melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) serta bukti T-5 dan T-6 ditemukan fakta bahwa perkara permohonan praperadilan para pemohon tersebut, perkara pokoknya telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 23 Oktober 2017 dengan nomor register perkara 98/Pid. B/2017/PN Sos dan telah memasuki agenda sidang dengan proses persidangan terakhir pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 dengan agenda pemeriksaan saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok dalam permohonan praperadilan tersebut sudah dilimpah dan sudah disidangkan atau diperiksa oleh Pengadilan Negeri Soasio sehingga berdasarkan hal-hal sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan diatas maka permohonan praperadilan para pemohon haruslah dinyatakan gugur oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon gugur sehingga biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 77, 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan praperadilan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 oleh FERDINAL, SH Hakim Pengadilan Negeri Soasio dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh RATIH KUMALA DEWI, SH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Termohon tanpa dihadiri Para Pemohon dan kuasanya.

Panitera Pengganti,

RATIH KUMALA DEWI, S.H.

Hakim,

FERDINAL, S.H.